



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk secara kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih baik dalam satu kecamatan maupun diluar kecamatan.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

21. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan anggaran Penyusunan APB Desa.
22. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
23. Harga Satuan Biaya adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk komponen biaya masukan kegiatan.
24. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam penyusunan APB Desa berpedoman pada :

- a. Kode Rekening Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- c. Standar Satuan Harga Barang/Jasa menggunakan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019; dan
- d. Standar Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Penataran/Kursus, Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kursus/Pelatihan, Biaya Pemeliharaan Gedung dan Sarana Kantor menggunakan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
Padatanggal 6 Desember 2018

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 6-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

~~CATUR HERTIYAWAN~~

~~NIP. 19640707 199303 1 008~~

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 80 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 DESEMBER 2018

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

A. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan, maka Pemerintah Desa perlu memperhatikan permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 disusun dalam rangka menjawab berbagai permasalahan publik dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya Isu-isu strategis diidentifikasi secara mendalam yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Permasalahan pokok di Kabupaten Ponorogo yang terjadi saat ini adalah ***“Belum optimalnya pengelolaan potensi lokal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh nilai nilai budaya kearifan lokal, religius dan tata pemerintahan yang baik”***.

Untuk mengatasi permasalahan pokok dimaksud, ditetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 dengan tema ***“Pengembangan pariwisata berbasis alam, budaya, religi, dan agro industri yang didukung oleh infrastruktur yang kuat”*** yang dijabarkan dalam 5 (lima) program prioritas utama sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, melalui :
 - a. pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan SD dan SLTP, kompetensi guru, sarana dan prasarana.
 - b. peningkatan kualitas kesehatan, penurunan AKI, penyediaan sarana pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, lingkungan sehat dan peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan.
 - c. penerapan perencanaan, penganggaran, monitoring, pelayanan publik berbasis IT (*e-Planning, e-Budgeting, e-Sakip, e-Monitoring, e-Perijinan, e-KTP, e-Rumah Sakit*).
 - d. pemekaran wilayah dalam rangka menunjang pelayanan publik.
2. Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, permukiman, sumber daya daerah, lingkungan, bencana dan penataan kawasan, melalui :
 - a. peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan pada jalan kabupaten,

- jalan poros desa, jalan lingkungan perkotaan dan desa untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah.
- b. melanjutkan pembangunan Pasar Legi Songgolangit *multiyears* tahun kedua, pembangunan sarana perdagangan dan Lingkungan Industri Kecil (LIK).
 - c. pengelolaan sanitasi air bersih dan kawasan kumuh permukiman serta peningkatan drainase.
 - d. peningkatan infrastruktur irigasi, JITUT dan JIDES dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
 - e. pengelolaan daerah rawan bencana dan penataan kawasan.
3. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, penguatan UMKM dan koperasi, melalui :
 - a. peningkatan infrastruktur.
 - b. pengembangan UMKM.
 - c. pengembangan desa wisata.
 - d. paket wisata.
 4. Revitalisasi pertanian menuju pertanian organik, melalui :
 - a. pengembangan industri berbasis produk pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan) pengembangan agroindustri, melalui :
 1. modernisasi pertanian;
 2. tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
 3. agroindustri hulu (*input*); dan
 4. agroindustri hilir (*output*).
 - b. pengembangan *Cluster* Agropolitan di Wilayah Ngebel, Pudak dan Selingkar Wilis.
 - c. modernisasi pertanian dengan menggunakan alat mesin pertanian menuju usaha tani yang efektif dan efisien.
 - d. pengembangan pertanian organik melalui perbaikan struktur tanah dan bantuan Pupuk Organik Cair (POC).
 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk kesuksesan Pemilu serta peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya, melalui :
 - a. peningkatan ketertiban, keamanan dan ketenteraman terhadap isu potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba.
 - b. mensukseskan pelaksanaan Pemilu serentak.
 - c. melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban secara swakarsa.

Disamping Program Prioritas yang merupakan Penjabaran Tema Pembangunan Tahun 2019, dilaksanakan Program Pendukung untuk kelancaran pencapaian Program Prioritas antara lain :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) :
 - a. peningkatan daya beli masyarakat melalui kegiatan : home industri, pengelolaan lahan pertanian dan pekarangan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM), pengembangan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi lokal *One Village One Product*, pembentukan Gugus Tugas BUM Desa.
 - b. peningkatan aksesibilitas pelayanan bidang pendidikan dengan

- kegiatan pemberian Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), bantuan peralatan sekolah dan seragam sekolah, pemberian BOSDA, pemberian *Reward* bagi Siswa berprestasi, pendirian BLK, pengembangan PAUD di Desa-Desa, pemberlakuan jam belajar bagi Siswa.
- c. peningkatan aksesibilitas pelayanan bidang kesehatan dengan kegiatan pengadaan *Ambulance* untuk daerah-daerah terpencil, peningkatan peran dan fungsi POSYANDU BALITA/LANSIA dan POSBINDU, peningkatan kepesertaan JAMKESDA, penambahan Puskesmas Rawat Inap dan tenaga medis, upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan pengembangan rumah sehat.
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah.
 - e. peningkatan kapasitas Anggota DPRD.
2. Peningkatan Sektor Pariwisata :
- a. pengembangan Kampung Reyog.
 - b. pengembangan Sentra Industri Kecil.
 - c. pembangunan Museum Reyog.
 - d. pengembangan Desa Wisata.
 - e. optimalisasi Pusat Informasi Pariwisata.
 - f. peningkatan Promosi Pariwisata.
 - g. peningkatan Sarana Prasarana Obyek Wisata.
 - h. rintisan Kawasan Agrowisata.
3. Peningkatan Sektor Keagamaan :
- a. peningkatan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Pondok Pesantren.
 - b. peningkatan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Ormas Keagamaan.
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian tempat hiburan.
 - d. pemberian BOSDA MADIN dan Guru Ngaji.
 - e. peningkatan kualitas pembinaan kerukunan umat beragama.
 - f. umroh untuk Ulama.
 - g. peningkatan kualitas pembinaan mental spiritual masyarakat.
 - h. peningkatan sarana prasarana Peribadatan dan Sekolah Agama.
4. Peningkatan Pelayanan Publik :
- a. pengadaan mobil pelayanan kependudukan.
 - b. penyediaan Bus Sekolah.
 - c. percepatan proses perijinan.
 - d. pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 - e. mendekatkan pelayanan kependudukan di tingkat Kecamatan/Desa.
 - f. PRODA Sertifikat Gratis.
 - g. pemeriksaan golongan darah gratis.
 - h. pembentukan tim reaksi cepat penanganan pengaduan publik melalui SMS Center dan Bencana Alam.
 - i. tilik desa dalam upaya untuk mendengarkan aspirasi keluhan masyarakat secara langsung.
 - j. pembentukan Gugus Penanganan Kebersihan dan Lingkungan.
 - k. pembentukan Gugus Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Mewujudkan Stabilitas Sosial, Politik dan Keamanan :

- a. menjaga tatanan politik yang harmonis.
 - b. penegakan hukum.
 - c. pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat.
 - d. meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - e. pelibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas.
 - f. menjaga stabilitas sosial.
6. Penanganan Kemiskinan :
- a. pemberian ketrampilan untuk terlibat secara langsung dalam mengembangkan produk usaha mikro kecil dan menengah melalui wadah BUM Desa.
 - b. pemberian bantuan khusus bagi janda miskin secara produktif.
 - c. pemberian bantuan seragam sekolah kepada Siswa miskin.
 - d. peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat miskin melalui pelayanan kesehatan melalui program BPJS kesehatan dan pengelolaan posyandu secara profesional dengan bantuan operasional untuk pelayanan kesehatan.

B. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Desa.
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kebijakan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 mengenai Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum dalam penerimaan, meliputi :

a. Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Asli Desa digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai kewenangan desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri atas Jenis :

1. Hasil Usaha.

Hasil Usaha antara lain bagi hasil BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama. Untuk penganggaran Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari hasil usaha yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama agar memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai hasil usaha dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Rasionalitas nilai hasil usaha dimaksud adalah :

- a. BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD.
- b. BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Hasil Aset.

Dalam merencanakan target pendapatan dari hasil aset desa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.
- b. realisasi hasil pungutan desa tahun sebelumnya.
- c. realisasi hasil sewa Tanah Kas Desa tahun sebelumnya.

3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong.

Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Dalam merencanakan target Lain-Lain Pendapatan Asli Desa agar memperhatikan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Lainnya.

b. Transfer

1. Dana Desa

Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019.

2. Alokasi Dana Desa

Pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019.

3. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Pendapatan yang bersumber dari Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dianggarkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Pajak Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019.

4. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

c. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain, dianggarkan setelah adanya kepastian rencana pendapatan berupa hibah dan sumbangan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Klasifikasi belanja Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. Operasional Pemerintah Desa;
 4. Tunjangan BPD;
 5. Operasional BPD; dan
 6. Insentif/Operasional RT/RW.

Penganggaran Belanja Desa yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

1. Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ponorogo.

2. Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari hasil sewa Tanah Kas Desa agar memperhatikan kemampuan keuangan desa.
 3. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kesehatan
 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan yang di kelola oleh BPJS Kesehatan.
 2. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga perseratus) dibayar oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD); dan
 - b. sebesar 2% (dua perseratus) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan, diambilkan dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
 - b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kepala Desa dan Perangkat Desa diikutkan menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
 4. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan diberikan Tunjangan Purna Bhakti berupa uang yang diberikan sekaligus, paling sedikit (6) kali penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang bersangkutan, diatur sebagai berikut :
 - a. yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Desa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Perangkat Desa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
 5. Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja. Penetapan Besaran Tunjangan Kedudukan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019.
- b. Belanja Barang/jasa
- Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain dipergunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, honorarium, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, yang penganggarannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat diprioritaskan pelaksanaannya di lingkup Kabupaten dengan memakai fasilitas aset Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa seperti Balai Desa, Ruang Rapat atau Aula.
 2. Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat yang dilaksanakan di luar Kabupaten dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
 3. Penganggaran honorarium bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Pengelola Keuangan Desa yang terdiri dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) paling banyak 2 % (dua perseratus) dari Pendapatan Desa setelah dikurangi pendapatan dari hasil sewa Tanah Kas Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta Hibah dan Sumbangan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
 - b. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) paling banyak 3 % (tiga perseratus) dari jumlah anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan.
 - c. Honorarium Tim dan/atau Tenaga Ahli Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur Desa paling banyak 1 % (satu perseratus) dari jumlah anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan.
 - d. Honorarium Petugas/Operator Aplikasi Program paling banyak sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
 4. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- c. Belanja Modal
- Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi desa.

d. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa serta tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pembiayaan dimaksud agar berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dari kegiatan yang telah terlaksana.
2. Penganggaran pencairan Dana Cadangan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
3. Penganggaran pencairan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan, antara lain berasal dari :
 - a. hasil penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
 - b. hasil penjualan kekayaan BUM Desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Penganggaran Dana Cadangan dilaksanakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penganggaran Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
2. Penganggaran Penyertaan Modal kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama agar berpedoman pada indikator sebagai berikut :
 - a. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan, meliputi tersedianya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau tersedianya sumber penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
 - b. Indikator analisis kelayakan penyertaan modal, meliputi adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, Organisasi Pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, disetujui dalam Musyawarah Desa, memiliki unit usaha; dan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama mendukung pengembangan potensi desa, produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Langkah-langkah dalam penyusunan Rancangan APB Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa.
 - b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa, dan pembiayaan desa.
 - d. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah BPD.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam forum Musyawarah BPD, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
 - b. Hasil musyawarah internal BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dilampiri notulen musyawarah dan daftar hadir yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
 - c. Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
 - d. Hasil Musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dilampiri notulen musyawarah dan daftar hadir yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
 - e. Berdasarkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, selanjutnya dibuat Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.
 - f. Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak dicapai kata sepakat, maka mekanisme pembahasannya diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilaksanakan oleh Camat dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Camat.

- b. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi dengan dilampiri dokumen :
 1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 2. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa.
 4. Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, jika tersedia.
 5. Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia.
 6. Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 7. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.
 - c. Camat dapat mengundang Aparatur Pemerintah Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 - d. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
 - e. Apabila Keputusan Camat menyebutkan Rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
 - f. Apabila Keputusan Camat menyebutkan Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - g. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
4. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi Camat ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
 - d. Apabila Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang dikirim oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan hasil evaluasi, Camat mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Desa dimaksud kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- e. Permohonan pembatalan disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa diterima.
 - f. Bupati menetapkan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan pembatalan.
 - g. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembatalan diterima, Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
 - h. Dalam hal Bupati menetapkan pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berpedoman pada pagu tahun anggaran sebelumnya, sampai dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
5. Penyebarluasan
- a. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang sekurang-kurangnya dalam bentuk baliho dan dipasang di Kantor Kepala Desa serta tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat.
 - b. Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat :
 1. APB Desa;
 2. PKA dan TPK; dan
 3. Alamat pengaduan.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2019, disamping memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan, Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal khusus sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Pola Padat Karya Tunai.

Pelaksanaan Pembangunan Desa agar dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai. Padat Karya Tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka anak kerdil (*stunting*).
2. Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*).

Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi anak kerdil (*stunting*) baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami anak kerdil (*stunting*) akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas anak kerdil (*stunting*) akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

3. Pelaksanaan kegiatan di Desa diutamakan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
4. Kegiatan pensertifikatan Tanah Kas Desa, minimal 1 (satu) sertifikat setiap tahun.
5. Kegiatan pentas Reyog atau seni budaya lainnya.

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,


CATUR HERTIYAWAN

NIP. 19640707 199303 1 008

Kode Rekening				Uraian
A	B	C	D	
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,


CATUR HERTIYAWAN

NIP. 19640707199303 1 008

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
4	7	03	Pengembangan Industri Kecil Level Desa
4	7	04	Pembentukan / Fasilitas / Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
4	7	90	Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat
4	7	99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak :
5	1		<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		<i>Sub Bidang Keadaan Darurat</i>
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>
5	3	00	Keadaan Mendesak

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,


CATUR HERTIYAWAN

NIP. 19640707 199303 1 008